

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE**  
**Penetapan Hasil Pemilu**

<b>Kementerian/Lembaga</b>	:	Komisi Pemilihan Umum
<b>Unit Eselon II</b>	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
<b>Unit Eselon III/Satker</b>	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (657359)
<b>Program</b>	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik (076.01.06)
<b>Kegiatan</b>	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
<b>Hasil (output)</b>	:	Penetapan Hasil Pemilu□ (3364.056)
<b>Detail Kegiatan</b>	:	Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif
<b>Indikator Output Kegiatan</b>	:	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal
<b>Volume</b>	:	1 Dokumen

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

## **B. Gambaran Umum**

Penetapan Hasil Pemilu adalah kegiatan untuk menghitung perolehan jumlah suara hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Sarana dan prasarana tentang tahapan Pemungutan Suara penyelenggaraan Pemilu 2019 menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keseluruhan konsep program kegiatan Penetapan Hasil Pemilu tersebut menjadi elemen strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dan peningkatan pelaksanaan kepemiluan dan kepatuhan berpolitik dari peserta pemilu/ pemilihan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelayanan tingkat fasilitasi Penetapan Hasil Pemilu merupakan pelaksanaan tahapan Pemilu/ Pemilihan yang berjalan sebagai salah satu variabel untuk mengukur kesuksesan Pemilu/ Pemilihan.

## **II. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah peserta pemilu, masyarakat dan pemerintah daerah. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif peserta pemilu/ pemilihan sebagai perwujudan kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga validitas dan keakuratan informasi data dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat tersedia dan terintegritasi secara kuantitas maupun kualitas.

## **III. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Fasilitasi Penetapan Hasil Pemilu dilakukan pada akhir tahapan dalam arti pelaksanaannya pada periode pelaksanaan Pemilu 2019.

Kegiatan Fasilitasi Penetapan Hasil Pemilu mencakup pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain melalui: Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif.

Metode pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pemalang tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2019 untuk program fasilitasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif.

Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif itu dapat secara khusus terkait dengan pentingnya seluruh tahapan Pemilu. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pemalang meng "create" kegiatan sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Fasilitasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif memiliki kebutuhan, karakteristik, dan pengelolaan yang khusus. Oleh karena itu pendekatan Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif yang dilakukan

tersebut harus dilakukan secara akurat dengan informasi penghitungan sesuai dengan yang form yang ada.

Rencana Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif												

#### IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya program dan kegiatan Fasilitasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif ini dapat memberikan keakuratan dan dukungan data penghitungan suara Pemilu 2019 baik secara kuantitas maupun kualitas. *core program* KPU diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan keilmuan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

#### V. Biaya

Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Fasilitasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif Pemilu 2019 tersebut dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pemalang sebesar *Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)* Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Pemalang, Desember 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS,



**BUDI UTOMO**